



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jalan Untung Surapati Amlapura Tlp.(0363) 21173-Fax 23455

Laman : <http://pendidikan.karangasembkab.go.id>

Email : disdikpora@karangasembkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KARANGASEM**

NOMOR : 42I.9/258/BA/PNF-P0/DISDIKORA/2015

TENTANG:

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor: 20 Tahun 2003
 2. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor: 32 Tahun 2004
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor: 73 Tahun 1991
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor: 66 Tahun 2010
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor:261/U/1999
 7. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2008

MENGIJINKAN

KEPADA : LKP "JAPAN CENTER"
NILEK : -
NAMA : NI LUH PUTU AGUSTINI, S.S
ALAMAT : Jln. Raya Ujung - Jasri, Amlapura
UNTUK : KURSUS BAHASA ASING

BERLAKU TERHITUNG MULAI TANGGAL :

27 AGUSTUS 2015 S/D 27 AGUSTUS 2018

DENGAN MEMPERHATIKAN SYARAT-SYARAT YANG TELAH DITETAPKAN
DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU DAN APABILA DI KEMUDIAN HARI ADA KEKELIRUAN
AKAN DI TINJAU KEMBALI



Ditetapkan di Amlapura,
Pada Tanggal 27 Agustus 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Karangasem

Drs. I GEDE ARIYASA, M.Pd
NIP. 19680812 199103 1 015

Tembusan Keputusan ini dikirim Kepada Yth :

1. Direktur PAUD NI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Bupati Karangasem di Amlapura
3. Kepala UPT. Disdikpora Kecamatan Karangasem di Karangasem
4. Arsip